

Djakarta, 21 Agustus 1958

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas (dulu bernama I.S.M.A) di Djakarta tgl. 6-8-1958 No. B.4106/D.2a/K.58 beserta lampiran2-nia. tentang usul pembukaan/pengoperan S.M.A.-2 tahun pengajaran 1958/1959 ;

Mengingat, bahwa:

- a. untuk sekedar menampung murid2 yang telah lulus ujian akhir S.M.P. Negeri tahun pengajaran 1957/1958 dan untuk sekedar menjangkupi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu dibuka S.M.A. Negeri diperbagai tempat;
- b. berhubung S.M.A.2 Partikelir yang telah termasuk dalam rentjana Kementerian P.P.K. untuk diambil-alih, terutama S.M.A.2 Partikelir yang telah dapat memenuhi syarat minimal sebagai sekolah negeri, sekolah2 tersebut perlu diambil-alih mulai tgl. 1 Agustus 1958. ;

Mengingat:

- I. Undang2 No.23 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahan yang terakhir, tentang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah Landjutan Negeri dan Peraturan2 Pemerintah tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah2 mengenai penyelenggara sekolah;
- II. surat keputusan Menteri P.P.K.-R.I.:
 - a. tgl. 8-8-1952 No.3418/B yang telah diubah selanjutnya dengan surat keputusannya tgl. 7-7-1955 No.3412/B/III, tentang penetapan nama2 S.M.A. Negeri diseluruh Indonesia;
 - b. tgl. 24-1-1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 Sekolah Rendah dan Sekolah Landjutan serta singkatannya diseluruh Indonesia;
 - c. tgl. 25-5-1956 No.29384/S, tentang nama2 resmi ke lima jurusan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas;
 - d. tgl. 12-2-1951 No.4223/Kab. tentang lapangan pekerjaan, tugas dan susunan Kem. P.P.dan K. seperti telah beberapa kali diubah terutama dengan surat keputusannya:
 1. tgl. 23-2-1957 No.12577/S;
 2. tgl. 24-12-1957 No.130433/S;
 3. tgl. 24-12-1957 No.130433/S;
 masing2 tentang kantor perwakilan dan unit-unit lapangan pekerjaan dan tugas Djawatan2, Biro2 dan Lembaga Kem. P.P.dan K.
- III. rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (S.M.A) Negeri dengan bagian2 A, B dan C di tempat-tempat yang dimaksud dalam lampiran (I) surat keputusan ini.
- KEDUA : Mengambil-alih S.M.A.2 Partikelir di tempat-tempat yang dimaksud dalam lampiran (II) surat keputusan ini, menjadi S.M.A.2 Negeri bagian A, B dan C

Untuk pasal2 "Pertama dan Kedua" menurut ketentuan2 sbb.:

1. a. Gedung, ruangan dan meubiler serta alat2 lainnja dan perumahan guru2 akan ditjukupi/didjamin oleh Panitia/Panitia + Pen. Setempat;
- b. Sekolah2 yang masih menumpang, menjawa gedung lain, harus diusahakan oleh pengurusnya sekolah atau penganbil inisiatif, gedung yang lajak, dalam waktu yang wajar.;
2. perumahan guru2 tersebut diatas disediakan dengan tjara yang lajak sehingga merupakan keringanan bagi yang berkepentingan.

4. sewa rumah/hotel disesuaikan dengan tarif Pemerintah;
5. Kepala Sekolah atau guru2 yang diarahi pimpinan selulas keadaan memungkinkan akan diangkat oleh Kementerian P.P.K.-R.I.;
6. Gedung2, halaman sekolah, mobil2 serta alat2 lainnya yang hingga kini dimiliki oleh S.M.A.-2 Partikelir sekiranya memenuhi syarat minimal bagi sekolah negeri, oleh Panitia/Eksekutif Penyelenggara Sekolah akan diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak memberatkan anggaran belanda Kementerian P.P.K.;
7. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun2 berikutnya, harus seizin Inspeksi S.M.A.;
8. guru2/murid2 yang diambil alih jumlah guru2/murid2 yang memenuhi syarat2 sebagai guru2/murid2 S.M.A. Negeri, penjaluran guru2/murid2 tersebut dalam sub pasal ini adalah tanggung jawab pengusaha sekolah atau pengambil inisiatif dari sekolah yang bersangkutan;
9. Pemerintah tidak akan menanggung segala hutang-piutang yang dibuat oleh sekolah Partikelir hingga saat pengambil-alihan;
10. akibat surat keputusan ini dalam lapangan kepegawaian bagi Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai lainnya akan diatur oleh Bagian Urusan Pegawai Kementerian P.P.K. atau Instansi Kementerian P.P.K. lainnya yang berwajib, menurut peraturan yang berlaku sekarang;
11. sekiranya syarat2 ini tidak terpenuhi, Pemerintah sewaktu-waktu dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri, atau menghentikan penerimaan murid2 untuk kelas I pada tahun yang bersangkutan;
12. biaya penyelenggaraan sekolah2 yang dimaksud dalam pasal2 "Pertama" dan "Kedua" sekedar mengenai tahun anggaran 1958, dibebankan pada pasal 10. 4. 15. dari anggaran belanda Kem. P.P.K. dan untuk belanjutnya sesuai dengan pasal2 anggaran yang disediakan untuk itu.

PAT:keputusan ini mulai berlaku terhitung tgl. 1 Agustus 1958.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN

Atas nama Menteri:

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN UMUM

Atas nama Beliau :

KEPALA URUSAN TATA - USAHA

(H A Z A R) . -

Salinan surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Kementerian Keuangan di Djakarta.
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Treasury Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan, Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di:
 1. Medan.
 2. Djakarta.
 3. Bandung.
 4. Semarang.
 5. Tomohon.
 6. Palembang.
 7. Surabaya.
 8. Pontianak.
6. Kepala:
 - 1). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Moulaboh (Atjeh).
 - 2). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Langsa (Atjeh).
 - 3). S.M.A. Negeri VIII Bag. A/B/C di Djakarta (Djatinegara).
 - 4). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Garut (Djawa Barat).
 - 5). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Sumedang (Djawa Barat).
 - 6). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Kebumen (Djawa Tengah).
 - 7). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Bojolali (Djawa Tengah).
 - 8). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Palu (Sulawesi Tengah).
 - 9). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Tandjung Balai (Sumatera Utara).
 - 10). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Bindjai (Sumatera Utara).
 - 11). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Tandjung Enim (Sumatera Selatan).
 - 12). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di T o g a l (Djawa Tengah).
 - 13). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Pasuruan (Jawa Timur).

- 14). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Bondowoso (Djawa Timur).
- 15). S.M.A. Negeri Bag. A/B/C di Sintang (Kalimantan Barat).
7. Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas (I.S.M.A.) di Djakarta (5).
8. K.I.P. Daerah:
 - a. Sumatera Utara di Medan.
 - b. Sumatera Selatan di Palembang.
 - c. Djawa Barat di Bandung.
 - d. Djawa Tengah di Semarang.
 - e. Djawa Timur di Surabaya.
 - f. Kalimantan Barat di Bandjar-masin.
 - g. Sulawesi di Makassar.
9. Semua Inspeksi Pusat/Urusan Pendidikan.
10. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta.
11. Kem. P.U. dan T. Djawatan Gedung2 Pusat, Kramat No. 63 di Djakarta.
12. Kem. P.U. dan T. Djawatan Gedung2 Pusat, Bagian Persediaan dan Penguasaan, Kramat No. 63 di Djakarta. (2).
13. Gubernur:
 - a. Sumatera Utara di Medan.
 - b. Atjeh di Kotaradja.
 - c. Sumatera Selatan di Palembang.
 - d. Djawa Barat di Bandung.
 - e. Djawa Tengah di Semarang.
 - f. Djawa Timur di Surabaya.
 - g. Kalimantan Barat di Pontianak.
 - h. Sulawesi Utara di Manado.
14. Bupati:
 1. Atjeh Barat di Meulaboh.
 2. Atjeh Timur di Langsa.
 3. Bekasi di Djatinegara.
 4. Garut di Garut.
 5. Sumedang di Sumedang.
 6. Kebumen di Kebumen.
 7. Bojolali di Bojolali.
 8. Donggala di Palu.
 9. Asahan di Tandung Balai.
 10. Langkat di Bindjai.
 11. Ogan/Lem. Ilir di Muara Enim.
 12. Tegal di Tegal.
 13. Pasuruan di Pasuruan.
 14. Bondowoso di Bondowoso.
 15. Sintang di Sintang.
15. Walikota di:
 1. Kutaradja.
 2. Medan.
 3. Bindjai.
 4. Palembang.
 5. Bandung.
 6. Semarang.
 7. Tegal.
 8. Surabaya.
 9. Bondowoso.
 10. Djakarta-Raya.
16. Sekretariat D.P.R. Bagian Pendidikan dengan Perantaraan Penghubung D.P.R.-Kem. P.P.K. Djalan Tjilatjap No. 4 di Djakarta (6).
17. Kementerian P.P. dan K. Djalan Tjilatjap No. 4 di Djakarta:
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Penerangan.
 - c. Bagian Statistik.
 - d. Bagian Dokumentasi.
 - e. Bagian Ur. Pegawai (S-I) - (5).
 - f. Bagian Keuangan (10).
 - g. Bagian Alat-2 (5).
 - h. Bagian Bangunan.
 - i. Biro Perundang-Undangan.
18. Kepala Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djalan Dr. Soetomo No. 3 di Djakarta (2).
19. Kepala D.P.U. Propinsi yang bersangkutan.
20. Kepala D.P.U. Kabupaten yang bersangkutan.
21. Djawatan Pendidikan Umum/Kedjuruan:
 - a. Urusan Tata Usaha.
 - b. Kasrah/Madrasah.
22. B e r k a s . -

Type : Mm.
Col : Msjh.

! Nama Pan/Bdn Penj. sek. jg. !
! Dendj/mentj. kepr. sek. utk !
! perkenbangan seterusnya !
! Ket er a n !

! Nama dan TEMPAT !	! Djumlah kelas pada ! ! saat pembukaan !	! !	! !	! !	! !
1. S.H.A. Negeri A.B.C. di HEULABOH (Atieh)	1 buah	Kls	I A	a. Pada saat pembukaan tersedia gedung sekolah baru dengan 4 (empat) ruangan.	
2. S.H.A. Negeri A.B.C. di Langsa (Atieh)	1 buah	Kls	I A	b. Untuk sementara guru2 ditempatkan di hotel/losmen	
3. S.H.A. Negeri VIII/ABC di Jakarta Raja (Datinegara)	1 buah	Kls	I A	a. Pada saat pembukaan tersedia gedung sekolah baru dengan 4 (empat) ruangan.	
4. S.H.A. Negeri A.B.C. di Garut Jawa-Barat)	1 buah	Kls	I A	b. Untuk sementara guru2 ditempatkan di hotel/losmen.	
5. S.H.A. Negeri A.B.C. di KEBUPEN (Jawa Tengah)	1 buah	Kls	I A	a. Pada saat pembukaan menumpang pada SMP Negeri setempat.	
6. S.H.A. Negeri A.B.C. di Bojolali (Jawa-Tengah)	1 buah	Kls	I A	b. Untuk sementara guru2 ditempatkan di hotel/losmen.	
7. S.H.A. Negeri A.B.C. di P. L U (Sulawesi Tengah)	1 buah	Kls	I A	a. Pada saat pembukaan menumpang pada SCB Negeri setempat.	
8. S.H.A. Negeri A.B.C. di P. L U (Sulawesi Tengah)	1 buah	Kls	I A	b. Untuk sementara guru2 ditempatkan di hotel/losmen.	

TJ/TITAN : Tiap2 kelas terdiri atas sebanjak-banjaknya 40 orang murid.

! Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan !

A.N. Menteri

Kepala Direktorat Pendidikan Umum

A.N. Beliau

Kepala Urusan Tata - Usaha

Type : Hnf.

(H A Z A R)

NAMA dan TEMPAT	Nama Panitia/Badan Penyelenggara Sekolah	Jumlah kelas pada saat pengambil alih	K E T A N G A N		
			Kls	1 A	1 B
S.H.A./A.B.C. di Tandjung Balai (Surabaya Utara)	Panitia S.H.A. setempat	1 buah	"	a. Gedung/nebiler akan diserahkan kepada pemerintah dengan pengembalian biaya.	b. Halaran sekolah akan diserahkan dengan tjuaz.
S.H.A./A.B.C. di Kindjeng (Sumatera Utara)	Jajasan Pembangunan Pendidikan Landutan Negeri Bindjai	1 buah	"	1 A	1 B
S.H.A./A.B.C. di Tandjung Enin (Sumatera Selatan)	Jajasan Perusahaan Negara Tarbang Batu Bara Tandjung Enin	1 buah	"	1 A	1 B
S.H.A./A.B.C. di Tegal (Djawa Tengah)	Jajasan Lembaga S.H.A. Tegal	1 buah	"	1 A	1 B
S.H.A./A.B.C. di Pasuruan (Djawa Timur)	Persatuan Guru2 Republik Indonesia (P.G.R.I.) Pasuruan	1 buah	"	1 A	1 B
S.H.A./A.B.C. di Bondowoso (Djawa Timur)	Jajasan Dana Pendidikan Bondowoso	1 buah	"	1 A	1 B
S.H.A./A.B.C. di Sintang (Kalinantan Barat)	Panitia S.H.A. Sintang	1 buah	"	1 A	1 B

TJATATAN : =) akan diadakan mulai tgl. 1-8-1958.

Tiap2 kelas terdiri atas :
Minimum 10 orang murid dan
Maximum 40 orang murid.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADARAN DAN KEBUDAJAAN
Atas nama Menteri
KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN UMUM
Atas nama Bellau
KEPALA URUSAN TATA USAHA

[Signature]
A R